



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. DIPONEGORO PAINAN Telp. (0756) 22194 Fax. (0756) 22194

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Nomor : 524.3/648 /Disnakkeswan-PS/2021

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PELAKSANA PENANGANAN GANGGUAN
REPRODUKSI TERNAK DAN PENINGKATAN KESEHATAN PEDET
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, program nilai tambah daya saing industri serta program dukungan manajemen melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021, Direktorat Kesehatan Hewan akan melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" diatas maka perlu menetapkan Petugas Pelaksana Kegiatan Penanganan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Kesehatan Pedet melalui Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 73,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Perbantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 695/Kpts/ot..050/m/10//2020, tentang Kelompok Kerja Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Hewan Terpadu
 10. Keputusan Kepala Balai Veteriner Bukittinggi Nomor 26001/Kpts/PK.300/F/03/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penyakit Hewan "Penanganan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Kesehatan Pedet" Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU

: Nama Petugas Pelaksana Penanganan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Kesehatan Pedet sebagaimana lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

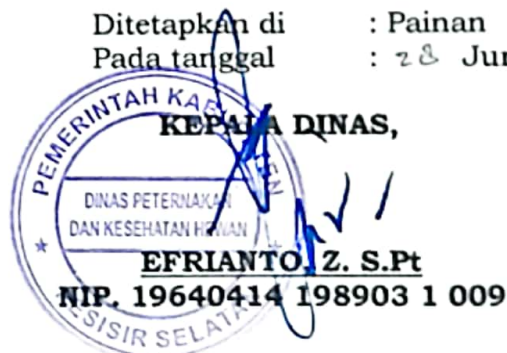
KEDUA

: Menetapkan Wilayah Kerja Kegiatan Pelaksana Penanganan Gangguan Reproduksi Ternak Dan Peningkatan Kesehatan Pedet Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Puskesmas Terpadu Tarusan dengan wilayah kerja Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang dan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
2. Puskesmas Terpadu Painan dengan wilayah kerja Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Batang Kapas.
3. Puskesmas Terpadu Sutera dengan wilayah kerja Kecamatan Sutera dan Kecamatan Lengayang.
4. Puskesmas Terpadu Padang Laban dengan wilayah kerja Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Linggo Sari Baganti.
5. Puskesmas Terpadu Inderapura dengan wilayah kerja Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Air Pura, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan Kecamatan Basa Ampek Balai.
6. Puskesmas Lunang dengan wilayah kerja Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut.

- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Petugas Pelaksana Kegiatan Penanganan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Kesehatan Pedet selain Tugas dan Jabatan sehari-hari yaitu :
1. Sterility Controle (SC)
 - a. Menentukan identifikasi/status reproduksi ternak di suatu wilayah
 - b. Melakukan pemeriksaan dan penetapan status reproduksi ternak sapi dan kerbau yang dilakukan dengan cara palpasi rektal;
 - c. Melakukan penanganan gangguan reproduksi
 - d. Melakukan peningkatan kesehatan pedet
 2. Asisten Teknis Reproduksi (ATR)
 - a. Melakukan diagnosa gangguan reproduksi dan melakukan pengobatan atas petunjuk Dokter Hewan.
 - b. Melakukan evaluasi status reproduksi ternak secara berkala
- KEEMPAT : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada sumber dana kegiatan Penanganan Gangguan Reproduksi dialokasikan pada DIPA Balai Veteriner Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 Nomor 018.06.2.239523/2021 tanggal 26 Maret 2021 Revisi 2
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 28 Juni 2021



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 524.3/648 /Disnakkeswan-PS/2021
Tanggal : 28 Juni 2021
Tentang : Penetapan Petugas Pelaksana Kegiatan Penanganan Gangguan
Reproduksi dan Peningkatan Kesehatan Pedet Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan; Tahun
Anggaran 2021

Nama, Jabatan Dalam Tim, Wilayah Kerja Petugas dan Target Pelaksanaan
Penanganan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Kesehatan Pedet
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Wilayah Kerja	Target (Ekor)
1	2	3	4	5
I	Puskesmas Tarusan 1. Drh. Irma Rozalina 2. Yusril, S.Pt	Sterility Controle (SC) ATR	Kec. Koto XI Tarusan, Kec. Bayang Kec. IV Nagari Bayang Utara	145
II	Puskesmas Painan 1. Drh. Suci Nurul Hidayati 2. Drh. Indosrizal 3. Khairul, S.Pt	Sterility Controle (SC) Sterility Controle (SC) ATR	Kec. IV Jurai Kec. Batang Kapas	146
III	Puskesmas Sutera 1. Drh. Alriko Patrisman 2. Wismar	Sterility Controle (SC) ATR	Kec. Sutera Kec. Lengayang	146
IV	Puskesmas Padang Laban 1. Drh. Fitriyah Yuskha 2. Rizondra, S.Pt, M.Si	Sterility Controle(SC) ATR	Kec. Ranah Pesisir Kec. Linggo Sari Baganti	146
V	Puskesmas Inderapura 1. Drh. Tia Zalia Batu Bara 2. Erita, S.Pt	Sterility Controle(SC) ATR	Kec. Air Pura Kec. Pancung Soal Kec. Basa Ampek Balai Tapan Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan.	146
VI	Puskesmas Lunang 1. Drh. Hayatul Fitro	Sterility Controle (SC)	Kec. Lunang Kec. Silaut	146

Ditetapkan di : Painan

